



Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

dinsos.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh


Pendampingan Sosial Tuna Susila

No. SK :

Persyaratan

- a. Surat Permohonan dari Keluarga/aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;
- b. Surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat / kelurahan;
- c. Surat keterangan dokter ;
- d. Tidak punya keluarga terlantar / diterlantarkan;
- e. Kartu Keluarga/KTP;
- f. Ada pihak yang bertanggung jawab.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan; 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya; 3. Pemohon memperoleh jasa pendampingan

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

dinsos.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

0

2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

a. Tidak punya keluarga terlantar / diterlantarkan;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan Sosial Tuna Susila

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial